

PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN TERHADAP GUGATAN WANPRESTASI PERJANJIAN PEMBIAYAAN MULTIGUNA. STUDI PUTUSAN NOMOR: 6/Pdt.G.S/2023/PN.Liw)

Tami Rusli ¹⁾, Priskalia Anggraini ²⁾

Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung, Lampung, Indonesia ^{1,2)}

Corresponding Author:

tamirusli963@gmail.com ¹⁾, priskaliaanggraini06@gmail.com ²⁾

History:

Received : 15 October 2023

Revised : 20 November 2023

Accepted : 24 Desember 2023

Published: 25 Januari 2024

Publisher: Fakultas Hukum Universitas Darma Agung

Licensed: This work is licensed under

Attribution-NonCommercial-ShareAlikeCCBY-NC-SA



Abstrak

Pada era modernisasi ini, pembiayaan multiguna menjadi pilihan utama masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup. Dalam perjanjian pembiayaan, berbagai aspek hukum KUHPerdara menjadi dasar penting. Namun, implementasi perjanjian sering mengalami kendala, seperti wanprestasi dari debitur. Penelitian ini mengeksplorasi kasus PT Mandala Multifinance Tbk yang mengajukan gugatan wanprestasi terhadap Yeni Anggraini dan Zulpian. Dimana fokus dalam penelitian ini yakni pertimbangan hakim terhadap wanprestasi dalam perjanjian pembiayaan multiguna, khususnya pada putusan Nomor: 6/Pdt.G.S/2023/PN Liw.a. Penelitian ini membahas aspek hukum KUHPerdara terkait sahnyanya perjanjian, khususnya dalam pembiayaan multiguna. Dengan analisis terhadap pertimbangan hakim dalam menangani kasus wanprestasi dalam perjanjian pembiayaan multiguna, dan mengacu pada proses hukum yang berlaku.

Kata Kunci : **Pembiayaan multiguna, Tantangan implementasi, Wanprestasi debitur, Analisis kasus PT Mandala Multifinance Tbk, Pertimbangan hakim, Perjanjian pembiayaan multiguna, Aspek hukum, KUHPerdara, Validitas perjanjian, Analisis proses hukum**

Abstract

In this era of modernization, multipurpose financing has become the community's primary choice to meet living expenses. In financing agreements, the implementation often encounters challenges, such as default by borrowers. This study analyzes the case of PT Mandala Multifinance Tbk filing a default lawsuit against Yeni Anggraini and Zulpian. The main focus of this research is the judicial consideration of defaults within multipurpose financing agreements, particularly concerning decision number 6/Pdt.G.S/2023/PN Liw. The research delves into the legal aspects of KUHPerdara regarding the validity of agreements, specifically within multipurpose financing. By analyzing the judicial considerations in handling cases of default within multipurpose financing agreements and referencing applicable legal procedures.

Keywords: **Multifunctional Financing, Implementation Challenges, Debtor's Default, Case Analysis of PT Mandala Multifinance Tbk, Judge's Considerations, Multifunctional Financing Agreement, Legal Aspects, Civil Code, Validity of Agreements, Legal Process Analysis**

PENDAHULUAN

Di era modernisasi saat ini, banyak masyarakat yang lebih memilih menggunakan kredit sebagai solusi untuk memenuhi kebutuhan hidup yang semakin meningkat (Sudaryono et al., 2020). Lembaga pembiayaan memegang peran yang sangat penting dalam menyediakan layanan pembiayaan, dan sekaligus berperan sebagai salah satu sumber alternatif yang berpotensi mendukung perekonomian nasional. Dalam lembaga pembiayaan, sebelum melakukan kredit, terdapat perjanjian yang tertuang dalam dokumen yang harus disetujui bersama antara kreditur (sebagai peminjam) dengan debitur (perusahaan pembiayaan). Dengan pesatnya kemajuan teknologi dan informasi, debitur menjadi lebih mudah melakukan kredit. Oleh karena itu, perusahaan-perusahaan bersaing untuk memberikan pelayanan pembiayaan multiguna guna memenuhi kebutuhan yang semakin kompleks dari masyarakat.

Perjanjian jual beli merupakan hasil dari kesepakatan antara kedua belah pihak mengenai barang dan harganya. Menurut Pasal 1313 KUHPerdara, "perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya kepada satu orang atau lebih lainnya." Artinya, perjanjian tersebut menciptakan hubungan kebendaan antara debitur dan kreditur. Pasal 1457 KUHPerdara menjelaskan bahwa perjanjian jual beli bersifat timbal balik, di mana penjual berkewajiban menyerahkan kebendaan dan berhak menerima pembayaran, sedangkan pembeli berkewajiban membayar dan berhak menerima kebendaan. Dalam konteks pembuktian perjanjian, KUHPerdara, khususnya Pasal 1866, menetapkan bahwa salah satu alat bukti yang dapat digunakan adalah bukti tertulis. Hal ini diperkuat lagi oleh Pasal 1874 KUHPerdara yang menyatakan bahwa bukti tertulis mencakup surat di bawah tangan yang telah ditandatangani atau dicap jempol oleh para pihak yang terlibat dalam perjanjian.

Konsekuensi dari eksistensi perjanjian yang dibuat oleh para pihak adalah penerapan isi perjanjian tersebut dalam buku III KUHPerdara. Buku III KUHPerdara memiliki sifat khusus, yaitu sifat pelengkap dan terbuka. Sifat pelengkap (*aanvulld recht* atau *regelend recht*) mengacu pada aturan hukum yang, dalam situasi konkret, dapat dikesampingkan oleh perjanjian yang dibuat oleh para pihak. Ini berarti bahwa perjanjian dapat menetapkan ketentuan yang berbeda dari yang diatur oleh KUHPerdara, selama disepakati oleh para pihak. Selain itu, Buku III KUHPerdara juga memiliki sifat terbuka. Sifat terbuka ini memungkinkan para pihak untuk membuat atau menyepakati hak-hak kebendaan lain yang tidak diatur dalam KUHPerdara. Oleh karena itu, jika para pihak menyepakati ketentuan yang tidak diatur dalam KUHPerdara, perjanjian tersebut tetap dapat dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan mereka.

Sesuai dengan pasal 1320 KUHPerdara menyatakan bahwa untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan 4 syarat yang harus terpenuhi, yaitu :

1. sepakat mereka yang mengikat dirinya;
2. kecakapan untuk membuat suatu perjanjian;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.

Dalam konteks umum, perjanjian, jika dilihat dari teori asas Konsensualitas, menyatakan bahwa suatu perjanjian terjadi pada saat

kesepakatan tercapai. Dalam hal ini, perjanjian terbentuk pada saat penawaran diterima. Jika seseorang atau badan hukum membuat penawaran, dan penawaran tersebut kemudian diterima secara tertulis oleh orang atau badan hukum lain, hal ini dianggap sebagai penerimaan penawaran. Menurut ajaran yang umum dianut saat ini, perjanjian dianggap terbentuk pada saat pihak yang membuat penawaran menerima jawaban yang tertulis dalam suatu perjanjian baku. Oleh karena itu, detik tersebut dianggap sebagai saat terbentuknya kesepakatan.

Pembiayaan multiguna adalah bentuk pembiayaan yang diperoleh oleh nasabah sebagai peminjam dari perusahaan yang telah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Perusahaan ini memberikan kredit dengan keyakinan bahwa debitur akan mampu melunasi hutang sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Perjanjian ini merupakan suatu hubungan hukum yang diatur dan diakui oleh hukum. Salah satu unsur penting dalam perjanjian, seperti pembiayaan penjualan dan pembelian, adalah "persetujuan kehendak" atau "kata sepakat" antara pihak-pihak yang terlibat. Dengan adanya kata sepakat, dan pemberian uang muka sejak tercapainya kesepakatan, perjanjian tersebut dianggap sah dan mengikat kedua belah pihak untuk mematuhi.

Uang muka pembayaran kendaraan bermotor adalah pembayaran dimuka atau uang muka secara tunai, yang dana sumbernya berasal dari debitur untuk membeli kendaraan bermotor dengan menggunakan metode pembelian secara angsuran. Dalam konteks ini, uang muka tersebut dapat dijadikan jaminan pada saat jatuh tempo pelunasan utang. Oleh karena itu, perusahaan pembiayaan multiguna sering kali menetapkan jaminan fidusia sebagai perjanjian tambahan dalam perjanjian pokok. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Jaminan Fidusia, disebutkan bahwa "Jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, dan benda tidak bergerak, khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan. Benda-benda tersebut tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia sebagai agunan untuk perlunasan utang tertentu, memberikan kedudukan yang diutamakan kepada pemberi fidusia terhadap kreditor lainnya." Jaminan fidusia ini memberikan perlindungan kepada perusahaan pembiayaan multiguna dalam kasus pelunasan utang oleh debitur.

Benda yang menjadi jaminan fidusia tetap berada dalam penguasaan debitur atau pemberi jaminan fidusia. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa debitur tidak terlambat dalam usahanya dan dapat terus menggunakan benda jaminan, sehingga menciptakan iklim usaha dan perdagangan yang sehat dan dinamis. Dengan demikian, pelaku ekonomi dan pelaku usaha dapat berkembang dan maju tanpa mengabaikan kewajiban-kewajiban mereka. Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, jaminan fidusial adalah hak jaminan yang diberikan atas benda bergerak, baik yang berwujud, untuk menjamin pelunasan hutang-piutang antara debitur dan kreditor. Debitur memberikan jaminan fidusia kepada kreditor sebagai bentuk penjaminan untuk melunasi hutangnya.

Jaminan fidusial memberikan kedudukan yang diutamakan atau hak istimewa kepada penerima fidusial dibandingkan dengan kreditor lainnya. Sistem pembiayaan multiguna yang ditawarkan melalui angsuran atau kredit memberikan insentif kepada masyarakat untuk mengambil kredit atau angsuran motor dari perusahaan pembiayaan multiguna. Hal ini membuat banyak debitur atau masyarakat tertarik untuk memanfaatkan pembiayaan multiguna dalam pembelian sepeda motor. Keunggulan pembiayaan multiguna mencakup uang muka yang relatif murah dan angsuran yang dapat disesuaikan dengan pendapatan si peminjam. Harga uang muka yang terjangkau dan fleksibilitas pembayaran angsuran membuat perusahaan pembiayaan multiguna menjadi pilihan menarik bagi masyarakat yang ingin membeli sepeda motor. Persaingan antar perusahaan untuk memberikan layanan terbaik dalam pembiayaan multiguna semakin meningkat, dan ini memberikan kemudahan bagi konsumen untuk memperoleh barang melalui sistem kredit yang ditawarkan oleh perusahaan pembiayaan multiguna.

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga pembiayaan pasal 1 Angka (1) dijelaskan : “lembaga pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal”.

Salah satu jenis kegiatan lembaga pembiayaan yang dibutuhkan masyarakat dalam hal pembiayaan adalah pembiayaan konsumen. Menurut “ pasal 1 peraturan menteri keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 tentang perusahaan pembiayaan konsumen” dijelaskan bahwa : pembiayaan konsumen sebagai suatu kegiatan yang dilakukan dalam bentuk penyediaan dana bagi konsumen untuk pembelian barang yang pembayarannya dilakukan secara berkala atau angsuran oleh konsumen. Sedangkan menurut “ Pasal 1 angka 4 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia nomor 35/POJK.05/2018 Tentang penyelenggaraan Usaha perusahaan pembiayaan, menyatakan bahwa : “ Pembiayaan multiguna adalah pembiayaan barang dan/atau jasa yang diperlukan oleh debitur untuk pemakaian/konsumsi dan bukan untuk keperluan usaha atau aktifitas produktif dalam jangka waktu yang diperjanjikan”.

Berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 17 Ayat (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 29/POJK.05/2014 tentang penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan, yang terbit dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5638, dinyatakan bahwa dalam upaya mendorong pertumbuhan industri pembiayaan, diperlukan penyempurnaan atas peraturan yang berkaitan dengan besaran uang muka (down payment) dalam pembiayaan kendaraan bermotor bagi perusahaan pembiayaan. Perubahan atau penyempurnaan tersebut mungkin dilakukan untuk meningkatkan fleksibilitas, memberikan insentif, atau mengakomodasi perkembangan pasar atau industri pembiayaan. Sehingga, penyesuaian atau perubahan pada ketentuan besaran uang muka diharapkan dapat mendukung pertumbuhan sektor pembiayaan secara keseluruhan.

Permasalahan yang sering muncul dalam perusahaan pembiayaan multiguna adalah pelanggaran perjanjian pembiayaan oleh debitur. Pelanggaran ini bisa berupa keterlambatan pembayaran angsuran atau bahkan ketidakmampuan untuk membayar angsuran dalam waktu yang lama.

Debitur mungkin merasa enggan membayar angsuran karena bunga yang dikenakan oleh perusahaan pembiayaan melebihi jumlah angsuran motor tersebut. Dalam menghadapi permasalahan ini, perusahaan pembiayaan biasanya memberikan keringanan kepada debitur agar dapat memenuhi kewajiban pembayaran angsuran. Upaya ini dapat berupa negosiasi untuk memberikan solusi yang lebih mudah bagi debitur, seperti restrukturisasi pembayaran atau penawaran keringanan bunga. Hal ini dilakukan guna mencegah terjadinya tunggakan yang lebih besar dan melindungi kedua belah pihak dari konsekuensi yang tidak diinginkan.

Pada praktiknya, seringkali timbul permasalahan seperti wanprestasi dan masalah-masalah lainnya dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan multiguna kendaraan roda dua (motor). Wanprestasi adalah salah satu permasalahan yang muncul ketika debitur tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan yang telah disepakati dalam perjanjian, dan hal ini seringkali memaksa perusahaan pembiayaan untuk mengambil langkah hukum. Wanprestasi dapat diartikan sebagai tindakan seseorang yang tidak mampu atau tidak mau memenuhi kewajibannya sesuai dengan yang telah disepakati dalam perjanjian, yang pada kasus ini, perjanjian pembiayaan multiguna kendaraan roda dua. Kejadian ini dapat dianggap sebagai kelalaian atau kesalahan yang didasarkan pada perjanjian yang telah disepakati secara sukarela tanpa ada paksaan untuk kepentingan masing-masing pihak. Dalam kasus ini, langkah-langkah hukum mungkin diperlukan untuk menyelesaikan perselisihan dan memastikan hak dan kewajiban masing-masing pihak diakui dan dilaksanakan. Ini dapat melibatkan proses hukum seperti penyelesaian sengketa di pengadilan atau melalui mekanisme alternatif penyelesaian sengketa, tergantung pada ketentuan perjanjian dan regulasi yang berlaku.

Menurut pendapat Subekti, Wanprestasi (Kelalian / kealpaan) seseorang debitur berupa:

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya.
2. Melaksanakan apa yang dijanjikan, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan.
3. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat.
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Setiap perbuatan wanprestasi yang tergolong memiliki hubungan terhadap adanya suatu somasi atau “ingerbrekestelling”. Dalam pasal yang mengatur yaitu pasal 1238 KUHPerdara dan Pasal 1243 KUHPerdara”. Somasi pada dasarnya merupakan suatu bentuk teguran secara tertulis maupun lisan yang disampaikan kepada pihak yang melakukan suatu kelalaian ataupun kesalahan.

PT Mandala Multifinance Tbk yang didirikan pada tanggal 21 juli 1997 adalah sebuah perusahaan pembiayaan komersial yang berfokus pada bisnis pembiayaan sepeda motor, elektronik, furnitur, dan pembiayaan multiguna lainnya. Sebagai perusahaan yang berpengalaman 25 tahun diindustri keuangan, mandala berkomitmen untuk mengembangkan bisnisnya kepada seluruh masyarakat. salah satu kasus yang terjadi di PT Mandala Multifinance Tbk cabang kota liwa sebagai penggugat mengajukan gugatan wanprestasi ke pengadilan negeri dengan Yeni anggraini Tergugat I dan Zulpian Tergugat II telah melakukan perbuatan ingkar janji atau wanprestasi atas perjanjian pembiayaan multiguna atas 1 unit motor Yamaha, type Mio M3 125 Blue Core

CW, No. Rangka MH3SE88H0LJ202005, No. Mesin E3R2E2725356 dan No. polisi BE 3955 MJ. Dimana penggugat melakukan pembiayaan atas 1 unit sepeda motor yamaha, dan tergugat akan mengembalikan pembiayaan sebesar Rp. 28.008.000,- (dua puluh delapan juta delapan puluh ribu rupiah). Dengan cara diangsur selama 36 bulan. Angsuran per bulan sebesar Rp. 778.000,- (tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu) yang harus dibayar tergugat kepada penggugat paling lama 14 setiap bulannya sampai lunas. Sejak tanggal 18 oktober 2022, tergugat tidak melakukan pembayaran angsuran sampai diajukannya gugatan. Penggugat telah memberikan 3 kali Surat peringatan dan 2 kali Surat somasi dari advokad dan konsultan hukum perusahaan. Sisa angsuran yang belum dibayarkan (Rp. 778.000 x 18 bulan = Rp. 14.004.000,-). Sebagaimana yang terjadi dalam kasus yang disidangkan dalam pengadilan Negeri Liwa dalam perkara putusan nomor : 6/Pdt.G.S/2023/PN Liw.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis terkait untuk mengaji tentang Pertimbangan Hakim Terhadap Gugatan Wanprestasi Perjanjian Pembiayaan Multiguna. Maka penulis ingin mengangkat serta meneliti dan menyusun dalam penulisan skrip dengan judul : Pertimbangan Hakim Terhadap Gugatan Wanprestasi Perjanjian Pembiayaan Multiguna (Putusan Nomor : 6/Pdt. G.S/ 2023/PN Liw).

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan pendekatan empiris (Benuf & Azhar, 2020). Pendekatan normatif ini dilakukan dengan melihat masalah hukum sebagai kaidah yang dianggap sesuai dengan penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif dilakukan dengan cara studi kepustakaan terhadap hal-hal yang bersifat teoritis yaitu suatu pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah sumber hukum, asas- asas hukum dan pendapat sarjana serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendekatan Empiris yaitu pendekatan yang dilakukan melalui penelitian secara langsung terhadap objek penelitian dengan cara pengamatan observation dan wawancara interview yang berhubungan dengan masalah penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kebijakan Yang Diberikan Perusahaan PT Mandala Multifinance Tbk Cabang Kota Liwa Berupa Kendaraan Roda Dua (Motor) Kepada Debitur Yang Macet / Tidak Membayar Angsuran Tepat Waktu (Lunas)

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Davis Giola Lesmana selaku Kepala Cabang Operation (KCO) dari PT Mandala Multifinance Tbk Cabang Kota liwa. Beliau menjelaskan mengenai kebijakan yang diberikan oleh perusahaan PT Mandala Multifinance Tbk kepada Debitur yang macet / tidak membayar angsuran tepat waktu (lunas) yaitu sebagai berikut : Dari PT Mandala Multifance Tbk Cabang Kota Liwa, proses penagihan dimulai dengan tindakan kolektor yang bertugas menagih pembayaran angsuran motor dari konsumen yang terlambat. Kolektor merupakan individu yang ditunjuk oleh perusahaan untuk melaksanakan penagihan kepada konsumen atau debitur yang mengalami keterlambatan pembayaran angsuran motor. Apabila dalam

waktu 7 hari konsumen tidak membayar angsuran, perusahaan mengeluarkan surat peringatan pertama. Jika konsumen masih belum melakukan pembayaran, surat peringatan kedua dikeluarkan, diikuti oleh surat peringatan ketiga jika kondisi belum juga diselesaikan. Jika debitur atau konsumen tetap tidak merespons surat peringatan pertama, kedua, dan ketiga yang dikeluarkan oleh perusahaan pembiayaan multiguna, langkah selanjutnya adalah mengeluarkan somasi kepada debitur atau konsumen. Somasi merupakan teguran tertulis yang diberikan oleh perusahaan PT Mandala Multifinance Tbk Cabang Kota Liwa kepada debitur atau konsumen yang belum membayar kewajibannya.

Apabila setelah menerima somasi, debitur atau konsumen masih tidak menunjukkan itikad baik untuk membayar angsuran, perusahaan PT Mandala Multifinance Tbk Cabang Kota Liwa akan mengajukan pendaftaran fidusia untuk digugat ke pengadilan dalam gugatan sederhana. Menurut Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Pasal 1 Ayat 1, fidusia adalah pengalihan hak atas kepemilikan suatu benda berdasarkan kepercayaan, dengan syarat bahwa hak kepemilikan benda tersebut dialihkan secara tepat ke dalam penguasaan pemilik benda itu sendiri. Pasal 1 Ayat 2 dalam undang-undang yang sama menjelaskan bahwa jaminan fidusia adalah hak jaminan atas suatu benda bergerak, baik yang berwujud maupun tidak, termasuk benda tidak bergerak seperti bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan.

Jika si debitur tidak membayar angsuran tepat waktu sesuai perjanjian dan terjadi kredit macet, pelaksanaan jaminan fidusia hanya dapat dieksekusi setelah debitur melakukan wanprestasi atau ingkar janji dalam perjanjian pokok, yang harus diputuskan melalui keputusan pengadilan. Dengan demikian, objek jaminan dapat dijual oleh pihak kreditur, yaitu perusahaan yang memberikan pembiayaan untuk pembelian motor melalui dealer motor, setelah melalui proses angsuran per bulan selama 2 atau 3 tahun sesuai kesepakatan kedua belah pihak. Ada dua metode pelaksanaan eksekusi, yaitu melalui lelang atau negosiasi.

B. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Gugatan Wanprestasi Perjanjian Pembiayaan Multiguna (Studi Putusan Nomor : 6/Pdt.G.S/2023/PN Liw)

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Nur Kastwarani Suherman, selaku hakim di pengadilan Negeri Liwa Kelas II. Beliau menjelaskan mengenai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap gugatan wanprestasi perjanjian pembiayaan multiguna studi putusan nomor : 6/Pdt.G.S/2023/PN Liw yaitu sebagai berikut : Pada Tanggal 11 juli 2022 Penggugat mengajukan gugatan terhadap Putusan Nomor : 6/Pdt.G.S/2023/PN Liw dengan petitum yang pada intinya sebagai berikut :

1. Meyatakan tergugat I dan tergugat II telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir atau menyuruh wakilnya untuk hadir di persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan Verstek;
3. Menyatakan tergugat I dan tergugat II telah melakukan perbuatan wanprestasi kepada penggugat;

Tami Rusli ¹⁾, Priskalia Anggraini ²⁾, **Pertimbangan Hakim Dalam
Menjatuhkan Putusan Terhadap Gugatan Wanprestasi Perjanjian...**

4. Menghukum Tergugat I dan tergugat II untuk membayar kerugian yang ditimbulkan sejumlah Rp. 18.983.200 (delapan belas juta sembilan ratus delapan puluh ribu dua ratus rupiah) dengan perincian sebagai berikut :
Sisa Angsuran yang belum = Rp. 14.004.000,-
Dibayarkan (778.000 x 18 bulan)
Denda = Rp. 4. 979.200,-
5. Menolak gugatan penggugat selain dan selebihnya;
6. Menghukum tergugat I dan tergugat II untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 269.000.00,- (dua ratus enam puluh sembilan rupiah).

Adapun pertimbangan Majelis Hakim dalam memenangkan pihak penggugat dalam perkara nomor : 6/Pdt.G.S/2023/PN Liw bahwa tergugat I dan tergugat II tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain untuk mewakilinya serta tidak mengirimkan jawaban, sesuai pasal 149 Rbg menyatakan, “ jika pada hari yang telah ditentukan tergugat yang telah dipanggil secara patut, tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap untuknya, maka gugatan dikabulkan dengan verstek kecuali jika pengadilan Negeri berpendapat bahwa gugatan ini melawan hukum atau tudak beralasan.” Sesuai ketentuan dengan ketentuan pasal 149 Rbg jo. Pasal 13 ayat (3) peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2019 tentang perubahan atas peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang tata cara penyelesaian gugatan sederhana. Hakim berpendirian tergugat I dan tergugat II dinyatakan tidak hadir dan selanjutnya perkara diputuskan dengan tanpa hadirnya tergugat (verste). Gugatan yang diajukan penggugat mengenai perjanjian pembiayaan dengan tergugat I pembiayaan motor sebesar Rp. 28.008.00,- (dua puluh delapan juta delapan ribu rupiah) dengan cara diangsur selama 36 bulan. Angsuran perbulan sebesar Rp. 778.000,- (tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) paling lambat dilakukan tanggal 14 setiap bulan sampai lunas atas satu unit sepeda motor yamaha, type mio M3 125 Blue Core Cw, nomor rangka MH3SE88HOLJ202005, nomor mesin E3R2E2725356 dan Nomor polisi BE 3955 MJ. Majelis hakim dapat menyimpulkan pertimbangan tersebut berdasarkan alat bukti yang dibawa penggugat yang berupa :

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya bukti berupa perjanjian pembiayaan multiguna nomor : 501121030035 atas nama Yeni Anggrayani tanggal 20 maret 2021 maret, diberi tanda P-1.
2. Fotokopi sesuai dengan asli bukti berupa sertifikat jaminan fidusia nomor W9.00040672.AH.05.01 tahun 2023 diberi tanda P-2.
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya bukti surat berupa buku pemilik kendaraan bermotor nomor Q -05686014 atas nama tegar pratama zulpian putra, diberi tanda P-3.
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya bukti surat kartu denda atas nama yeni anggrayani, diberi tanda P-
5. Fotokopi sesuai dengan aslinya bukti surat berupa ketentuan dan syarat – syarat dari perjanjian pembiayaan multiguna nomor 501121030035, diberi tanda P-6.
6. Fotokopi sesuai dengan aslinya surat peringatan pertama nomor SPKNS 501120220507002111 tanggal 7 januari 2022 kepada yeni anggrayani diberi tanda P-7.

7. Fotokopi sesuai dengan aslinya bukti surat berupa surat peringatan ketiga (terakhir) nomor : SPKNS 50112023010001 tanggal 7 januari 2023 kepada yeni anggrayani diberi tanda P-8.

Penggugat juga menghadirkan 2 orang saksi yang terangan dibawah sumpah dalam persidangan, sebagai berikut ;

1. Saksi yogi septian selaku bagian survei karyawan penggugat, melakukan survei terhadap tergugat I, terdapatnya perjanjian pembiayaan multiguna antara penggugat dan tergugat I, tergugat telah melakukan pembayaran angsuran selama 18 kali dari tanggal 18 april 2021 sampai 18 september 2021, penggugat telah memberikan surat peringatan kepada tergugat I pada 07 mei 2022, 03 september 2023, akan tetapi tidak ada tanggapan dari tergugat I.
2. Saksi Rian Dales, dihadirkan karena adanya perkara tunggakan kredit (macet kredit) dari tergugat yang belum melakukan pelunasan. Berdasarkan laporan dari doni selfia selaku kolektor telah memberikan surat peringatan I kepada tergugat I, tergugat I harus membayar angsuran per bulan Rp. 788.000,- yang harus dibayarkan kepada penggugat paling lam bat 14 setiap bulan sampai lunas. Akan tetapi tergugat tidak lagi membayar angsurannya sampai sekarang.

Dari bukti – bukti, beserta saksi yang diajukan oleh penggugat sebagai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan, sedangkan dari pihak tergugat I dan tergugat II tidak menghadiri sidang, atau diwakililkan, dan tidak menggunakan haknya untuk membatah dalil dali penggugat. Maka Hakim mempertimbangkan dalil dalil dipersidang yang diberikan oleh penggugat sebagai berikut :

Ad. 1. Tentang apakah diantara penggugat dan tergugat terdapat perjanjian pembiayaan yang sah menurut hukum

Menimbang, bahwa Pasal 1320 KUH Perdata (Burgerlijk Wetboek) menyatakan bahwa untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat yang harus terpenuhi, yaitu:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal;

Dalam mempertimbangkan perkara ini, berdasarkan Bukti P-1 yang merupakan Perjanjian Pembiayaan Multiguna No. 501121020004 tertanggal 20 Maret 2021 antara PT. MANDALA MULTIFINANCE TBK sebagai Pihak Pertama/Perusahaan dan Yeni Anggrayani Nomor sebagai Pihak Kedua/Debitur, serta dengan merujuk pada keterangan Saksi Yogi Septian dan Saksi Rian Dalesa, terlihat bahwa telah terjadi perjanjian pembiayaan antara Penggugat (kreditur) dan Tergugat I (debitur) dengan nilai pembiayaan sejumlah Rp. 28.008.000,- yang diangsur selama 36 bulan. Angsuran bulanan sebesar Rp. 778.000,- yang harus dibayarkan oleh Tergugat I kepada Penggugat, dengan jatuh tempo paling lambat pada tanggal 14 setiap bulan, hingga lunas atas pembelian 1 unit sepeda motor Yamaha, tipe Mio M3 125

Blue Core CW, dengan nomor rangka MH3SE88H0LJ202005, nomor mesin E3R2E2725356, dan nomor polisi BE 3955 MJ.

Pertimbangan Hakim selanjutnya mencermati ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Bukti P-1 dan Bukti P-5 yang mengatur mengenai syarat sahnya perjanjian. Berdasarkan analisis terhadap Pasal 1320 KUH Perdata, Hakim menyimpulkan bahwa alat bukti tersebut memenuhi kriteria sebagai suatu perjanjian yang sah. Dalam hal ini, antara Penggugat sebagai Kreditur dan Tergugat I sebagai Pihak Debitur telah terjadi perjanjian pembiayaan atas pembelian 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha, tipe Mio M3 125 Blue Core CW, dengan nomor rangka MH3SE88H0LJ202005, nomor mesin E3R2E2725356, dan nomor polisi BE 3955 MJ. Nilai pembiayaan sebesar Rp. 28.008.000,- akan dibayar kembali oleh debitur dengan cara diangsur selama 36 bulan, dengan angsuran per bulan sebesar Rp. 778.000,- yang harus dibayarkan paling lambat pada tanggal 14 setiap bulannya.

Ad.2. Tentang Apakah Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi atas perjanjian pembiayaan antara Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa pada diri seorang debitur terletak kewajiban untuk memenuhi prestasi dan apabila ia tidak melaksanakan kewajibannya tersebut, bukan karena keadaan memaksa, maka debitur dianggap melakukan ingkar janji (wanprestasi). Ada 4 (empat) bentuk ingkar janji yaitu:

- a. Tidak memenuhi prestasi sama sekali;
- b. Terlambat memenuhi prestasi;
- c. Memenuhi prestasi secara tidak baik;
- d. Melakukan perbuatan yang dilarang;

Selanjutnya, Hakim mencermati kewajiban Penggugat sebagaimana diatur dalam Bukti P-1. Berdasarkan bukti tersebut, Penggugat berkewajiban menyediakan fasilitas pembiayaan multiguna dengan nilai sebesar Rp. 28.008.000,-. Nilai pembiayaan ini digunakan oleh Tergugat untuk membayar atau membeli barang, yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha, tipe Mio M3 125 Blue Core CW, dengan nomor rangka MH3SE88H0LJ202005, nomor mesin E3R2E2725356, dan nomor polisi BE 3955 MJ. Dalam pembuktian persidangan, Hakim mencatat bahwa Bukti P-3 berupa Buku Pemilik Kendaraan Bermotor menunjukkan bahwa kendaraan bermotor Yamaha dengan nomor registrasi Q-05686014 terdaftar atas nama Tegar Pratama Zulpian Putra. Artinya, penggunaan nilai pembiayaan telah sesuai dengan tujuan yang diatur dalam perjanjian pembiayaan multiguna. Selanjutnya, Hakim kemungkinan akan menilai apakah Tergugat telah melaksanakan kewajibannya dalam membayar angsuran sesuai dengan perjanjian yang berlaku.

Menimbang fakta yang ada, Hakim menyimpulkan bahwa pihak Penggugat telah melaksanakan kewajibannya sesuai dengan perjanjian pembiayaan multiguna sebagaimana tercantum dalam Bukti P-1. Penggugat menyediakan pembiayaan untuk pembelian 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha, tipe Mio M3 125 Blue Core CW, yang secara fisik telah diserahkan kepada Tergugat I. Namun, perlu dicatat bahwa meskipun kendaraan bermotor tersebut telah diserahkan kepada Tergugat I, belum dilakukan perubahan nama dalam Buku

Pemilik Kendaraan Bermotor. Hal ini bisa menjadi catatan atau pertimbangan Hakim untuk menilai kepatuhan dan kelengkapan pelaksanaan perjanjian pembiayaan oleh pihak Penggugat. Apakah perubahan nama dalam Buku Pemilik Kendaraan Bermotor merupakan salah satu syarat pelaksanaan perjanjian pembiayaan atau tidak. Selanjutnya, Hakim kemungkinan akan melihat apakah Tergugat I telah memenuhi kewajibannya dalam membayar angsuran sesuai dengan ketentuan perjanjian yang berlaku.

Menimbang kewajiban Tergugat I sebagai debitur, terdapat perincian mengenai besaran angsuran dan tenggat waktu pembayaran yang telah disepakati dalam perjanjian pembiayaan multiguna (Bukti P-1). Tergugat I memiliki kewajiban membayar angsuran sebesar Rp. 778.000,- per bulan selama 36 bulan, dengan tanggal jatuh tempo pembayaran paling lambat pada tanggal 14 setiap bulannya. Penting untuk dicatat bahwa penilaian Hakim dapat dipengaruhi oleh sejauh mana Tergugat I memenuhi kewajibannya dalam membayar angsuran sesuai dengan perjanjian. Jika Tergugat I telah mengalami keterlambatan pembayaran atau bahkan belum membayar sebagian besar dari angsuran yang seharusnya telah dilunasi, ini dapat menjadi dasar bagi Hakim untuk menilai terjadinya wanprestasi. Selain itu, Hakim mungkin juga akan menilai kepatuhan pihak Penggugat dalam memberikan informasi dan peringatan terkait pembayaran yang belum dilunasi oleh Tergugat I sebelum mengajukan gugatan wanprestasi. Hal ini berkaitan dengan prosedur dan ketentuan yang ada dalam peraturan perundang-undangan terkait pembiayaan multiguna.

Menimbang informasi dari Bukti P-4, yang merupakan Kartu Denda atas nama Yeni Anggrayani, terdapat catatan bahwa Tergugat baru melakukan pembayaran angsuran sebanyak 18 kali dari periode 18 April 2021 hingga 18 September 2021. Angsuran tersebut dilakukan sesuai dengan perjanjian pembiayaan multiguna dengan besaran Rp. 778.000,- per bulan. Ketidakpatuhan dalam membayar angsuran dapat memicu perusahaan pembiayaan untuk mengenakan denda, sebagaimana terlihat pada Kartu Denda tersebut. Hakim kemungkinan akan menilai keterlambatan pembayaran ini sebagai suatu bentuk wanprestasi atau ingkar janji dari Tergugat, yang dapat menjadi dasar bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan wanprestasi. Hakim mungkin juga akan mengevaluasi apakah perusahaan pembiayaan telah memberikan peringatan dan somasi secara tepat kepada Tergugat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini dapat memengaruhi pertimbangan Hakim terhadap gugatan yang diajukan oleh Penggugat.

Menimbang informasi dari Bukti P-6, P-7, dan P-8 yang merupakan surat peringatan kepada Tergugat I, Penggugat telah memberikan peringatan kepada Tergugat I terkait keterlambatan pembayaran angsuran. Tindakan ini menunjukkan bahwa Penggugat telah melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk memberitahu Tergugat I tentang ketidakpatuhan pembayaran. Dengan adanya bukti peringatan ini, Penggugat dapat menunjukkan bahwa mereka telah berupaya untuk memberikan kesempatan kepada Tergugat I untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian pembiayaan. Hal ini akan menjadi pertimbangan positif bagi Penggugat dalam membuktikan bahwa mereka telah bertindak sesuai dengan prosedur hukum

dan memberikan kesempatan kepada Tergugat I untuk memperbaiki pelanggaran yang dilakukan. Hakim kemungkinan akan mempertimbangkan aspek ini saat menilai gugatan wanprestasi yang diajukan oleh Penggugat. Selain itu, hakim juga dapat menilai respon dan tindakan selanjutnya yang diambil oleh Tergugat I setelah menerima peringatan tersebut.

Menimbang keterangan tersebut, penting untuk mencermati aspek-aspek tertentu dalam perjanjian pembiayaan, seperti penentuan tenggat waktu pembayaran angsuran. Jika dalam perjanjian tersebut telah ditetapkan batas waktu pembayaran angsuran, maka debitur memiliki kewajiban untuk mematuhi jadwal pembayaran yang telah disepakati. Namun, apabila perjanjian tidak secara jelas menetapkan tenggat waktu, pemberian peringatan atau somasi oleh kreditur menjadi langkah penting sebelum mengambil tindakan hukum. Dalam konteks kasus ini, peringatan dan somasi yang telah diberikan oleh Penggugat kepada Tergugat I, seperti yang tercermin dalam Bukti P-6, P-7, dan P-8, dapat dianggap sebagai langkah yang sesuai untuk memberikan kesempatan kepada Tergugat I untuk memenuhi kewajibannya. Namun, kesimpulan akhir mengenai apakah Tergugat I telah melakukan wanprestasi atau tidak akan tergantung pada penilaian Hakim berdasarkan hukum yang berlaku dan fakta-fakta yang diemban oleh kasus ini.

Menimbang keterangan ini, Pasal 1238 KUHPerdara memberikan pedoman mengenai cara memperingatkan seorang debitur agar tidak dianggap lalai. Peringatan dapat dilakukan melalui surat perintah atau akta sejenis, yang dapat berupa teguran resmi oleh seorang jurusita pengadilan. Pasal ini juga mengakui bahwa peringatan atau tegoran dapat dilakukan secara lisan, asalkan cukup tegas dan menyatakan desakan agar si berutang segera melakukan prestasi. Meskipun dapat dilakukan secara lisan, disarankan untuk dilakukan secara tertulis, bahkan lebih baik lagi dengan surat tercatat, guna menghindari ketidakjelasan dan memberikan bukti yang kuat jika diperlukan di hadapan Hakim. Dalam konteks kasus ini, bukti-bukti peringatan dan somasi yang diberikan oleh Penggugat kepada Tergugat I (seperti yang terdokumentasikan dalam Bukti P-6, P-7, dan P-8) dapat dianggap sebagai langkah-langkah yang sesuai dengan persyaratan hukum untuk memberikan peringatan kepada debitur. Apakah tindakan tersebut sudah memadai dan dapat dikategorikan sebagai lalai atau tidak, akan menjadi pertimbangan Hakim berdasarkan hukum dan fakta-fakta yang ada.

Menimbang fakta-fakta dan ketentuan hukum yang ada, Hakim berpendapat bahwa Tergugat I telah melakukan wanprestasi (ingkar janji) dengan tidak memenuhi kewajiban pembayaran angsuran pada tanggal yang telah ditentukan. Dalam hal ini, Tergugat I terlambat membayar angsuran sebanyak 18 kali dari April 2021 hingga September 2021, meskipun telah diperingatkan oleh Penggugat melalui surat peringatan. Penilaian Hakim tersebut didasarkan pada ketentuan Pasal 1238 KUH Perdata yang menyatakan bahwa si berutang dapat dianggap lalai jika telah dinyatakan lalai dengan surat perintah atau akta sejenis, atau jika si berutang telah menetapkan sendiri bahwa ia dianggap lalai jika melewati waktu yang ditentukan. Oleh karena itu, Hakim berpendapat bahwa Tergugat I telah melakukan wanprestasi karena tidak mematuhi kewajiban pembayaran angsuran sesuai dengan perjanjian pembiayaan multiguna. Keputusan ini

didukung oleh fakta bahwa Tergugat I telah terlambat membayar angsuran sebanyak 18 kali, yang menunjukkan ketidakpatuhan terhadap kesepakatan yang telah dibuat. Penting untuk dicatat bahwa penilaian ini bersifat umum dan belum mencakup seluruh konteks dan argumen yang mungkin disajikan di persidangan. Hakim akan mempertimbangkan semua fakta dan argumen yang diajukan oleh kedua belah pihak sebelum membuat keputusan akhir.

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim berkesimpulan jika Tergugat I tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Pembiayaan sebagaimana dalam Bukti P-1 serta Penggugat telah pula melakukan upaya yang diperlukan seperti memberikan surat peringatan kesatu sampai dengan surat peringatan ketiga untuk segera membayar angsuran setiap bulannya, namun Tergugat I belum juga dapat membayar angsuran/melunasi pinjamannya sampai saat ini, maka Tergugat I dan Tergugat II haruslah dinyatakan telah melakukan ingkar janji/wanprestasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut maka penyitaan pada dasarnya dilakukan terhadap barang milik Tergugat. Namun demikian, karena selama persidangan berlangsung Hakim tidak pernah mengeluarkan penetapan sita dan Hakim memandang tidak ada alasan untuk melakukan hal tersebut, maka petitum tersebut tidak berdasar dan haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-4 (keempat) Penggugat berupa permintaan pembayaran seluruh kerugian yang ditimbulkan sebesar Rp. 20.983.200,- (Dua Puluh Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Rupiah), yang terdiri dari :

Sisa Angsuran yang belum dibayarkan (778.000 X 18 bln) = Rp 14.004.000,-

Denda = Rp 4.979.200,-

Biaya Lain-lain (Biaya Penagihan, Akomodasi Sidang, Legalisasi Bukti & Biaya Gugatan) = Rp. 2.000.000,-

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Hakim mencermati seluruh nilai total pembiayaan yang harus dikembalikan oleh Tergugat sebagai debitur adalah sebesar Rp. 20.983.200,- (Dua Puluh Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Rupiah)dimana nilai tersebut sudah termasuk memperhitungkan Bunga Pembiayaan sebagaimana disepakati dalam Perjanjian Pembiayaan Multiguna sesuai Bukti P-1;

Menimbang, bahwa dari total nilai tersebut Tergugat baru melakukan pembayaran kembali nilai pembiayaan tersebut sebanyak 18 (delapan belas kali) 18 (delapan belas) kali pembayaran yakni 18 April 2021 sampai 18 September 2021, yaitu pada dengan angsuran per bulan sejumlah Rp. 778.000,- (Tujuh Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Rupiah), sehingga berdasarkan hal tersebut sisa nilai pembiayaan yang masih harus dikembalikan kepada Penggugat adalah Rp. 20.983.200,- (18 x Rp 778.000,00) = Rp 6.979.200,00 (Enam Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Rupiah) hal mana juga sesuai dengan Bukti P-4 berupa Kartu denda atas nama Yeni Anggrayani; Menimbang, bahwa selain itu dalam Perjanjian Pembiayaan Multiguna sesuai Bukti P-1 juga disepakati denda keterlambatan dari jumlah angsuran yang tertunggak sejak tanggal jatuh tempo sehingga berdasarkan Bukti P-5 berupa Kartu Denda atas nama Yeni

Anggrayani telah diperhitungkan denda atas keterlambatan sebesar Rp 4.979.200 (empat juta Sembilan ratus tujuh puluh Sembilan ribu dua ratus rupiah), dan karenanya total yang harus dikembalikan Tergugat kepada Penggugat adalah jumlah sisa pembayaran 18 bulan dikali Rp. 778.000 perbulan (tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) sejumlah Rp. 14.004.000,00 (empat belas juta empat ribu rupiah) ditambah dengan denda keterlambatan Rp 4.979.200 (empat juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus rupiah) yaitu adalah total sebesar Rp.18.983.200 (delapan belas juta Sembilan ratus delapan puluh tiga ribu dua ratus rupiah), sedangkan kerugian atas Biaya Lain-lain sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) Penggugat tidak membuktikan dipersidangan mengenai kerugian tersebut, sehingga Hakim menilai kerugian yang dapat dibuktikanlah yang akan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diletakan jaminan fidusia berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia W9.00040672.AH.05.01 tahun 2023, maka Hakim berpendapat sita jaminan yang dimohonkan Penggugat tidak diperlukan lagi, oleh karena itu terhadap petitum ke-3 (ketiga) Penggugat haruslah dinyatakan ditolak; Menimbang, bahwa petitum ke-5 (kelima) gugatan yang memohon untuk menghukum Tergugat atau orang yang menguasainya untuk menyerahkan Kendaraan jaminan berupa 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha, type Mio M3 125 Blue Core CW , No. Rangka MH3SE88H0LJ202005, No. Mesin E3R2E2725356 dan No. Polisi BE 3955 MJ atas nama Tegar Pratama Zulpian Putra, apabila Tergugat dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sejak putusan tidak melunasi seluruh kewajibannya kepada Penggugat, Hakim akan mempertimbangkan.

Berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim telah mempertimbangkan bahwa dalil – dalil maupun bukti – bukti dari pihak penggugat PT Mandala Multifinance Tbk Cabang Kota Liwa sedangkan dari pihak tergugat I tidak menggunakan haknya untuk membatah dalil dalil dari penggugat dikarenakan tidak menghadiri sidang di pengadilan Negeri Liwa Kelas II. Sehingga ada beberapa petitum pada angka 3,5,6,7,8, dan 9 ditolak.

SIMPULAN

Berdasarkan uraian-uraian yang telah di kemukakan sebelumnya dalam kaitanya dengan pokok permasalahan yang ada, maka disimpulkan bahwa :

1. Kebijakan yang diberikan perusahaan PT Mandala Multifinance Tbk Kota Liwa kepada Debitur yang macet/ tidak membayar angsuran tepat waktu (lunas), yaitu dilihat dari itikad baik si konsumen/debitur apakah dengan diberikannya surat peringatan 1 si debitur melakukan pembayaran beserta denda. Jika surat peringatan 1 tidak di hiraukan maka keluarlah surat peringatan ke 2, apabila sampai peringatan 3 si debitur masih tidak membayar angsuran. Keluarlah somasi ke pada debitur jika somasi tersebut tidak ada itikad baik dari debitur, maka si penggugat atau perusahaan PT Mandala Multifinance berhak mengajukan gugatan sederhana ke pengadilan negeri.

2. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap gugatan wanprestasi perjanjian pembiayaan multiguna yang mana dilihat dari pembuktian penggugat dalam dalil dalilnya mengenai perbuatan wanprestasi/ ingkar janji yang dilakukan tergugat I dan tergugat II. Dimana tergugat I dan tergugat II tidak menggunakan haknya untuk mematahkan dalil penggugat dikarenakan tergugat di menghadiri sidang walaupun sudah mendapatkan relas panggilan sidang dari pengadilan. Maka hakim menjatuhkan putusannya kepada penggugat selaku pihak yang dirugikan yang mana dibuktikan dengan bukti P1 sampai dengan P2, dan menghadirkan 2 saksi didalam persidang. Sehingga hakim melihat dari bukti penggugat apakah adanya wanprestasi/ingkar janji yang dilakukan oleh tergugat I. adapun petitum angka 3,5,6,7,8, dan 9 dari penggugat yang ditolah oleh hakim dikarenakan tidak jelas. Maka tergugat hanya membayar sisa angsuran motor, dendanya beserta biaya perkara.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd. Thalib dan Admiral. 2000. Hukum Keluarga dan Perikatan. UIR Press. Pekanbaru. Jakarta.
- Abdul Khakim. 2017. Aspek Hukum Perjanjian Kerja. Peraturan Perusahaan Dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB). PT Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Benuf, K., & Azhar, M. (2020). Metodologi penelitian hukum sebagai instrumen mengurai permasalahan hukum kontemporer. *Gema Keadilan*, 7(1), 20–33.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2008. Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa. PT Gramedia Pustaka Utama.
- Firdaus. Fakultas Hukum Universitas Riau. Edisi 1. No.1 Agustus 2010. “Corporate Socia Responsibility: Transformasi Moral Dalam Membangun Kesejahteraan Masyarakat”. hlm 15. Mengutip Pendapat Aminuddin. Corporate Secretary PT.Astra Internasional Tbk.
- H Mulyadi Nasusatro. 2012. Perilaku Konsumen Dalam Perspektif Kewirausahaan. Alfabeta. Bandung.
- Hartono Hadisoeparto. 2011. Pengantar Tata Hukum Indonesia. Edisi 4. Liberty. Yogyakarta.
- JJ. H. Bruggink diterjemahkan oleh B. Arief Sidharta. 2011. Refleksi Tentang Hukum Pengertian-pengertian Dasar dalam Teori Hukum. PT Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Moch Isnaeni. 2016. Perjanjian Jual Beli. Reika Aditama. Bandung.
- Prof. Abdulkadir Muhammad, S.H. 2019. Hukum Perdata Indonesia. Penerbit PT Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Prof. Abdulkadir Muhammad, S.H. 2019. Hukum Perjanjian Kebendaan. Penerbit PT Citra Aditya Bakti. Bandung.
- R. Subekti dan R Tjitrosudibio. 1995. Kitab Undang – Undang Hukum Perdata. Pradnya Paramita. Jakarta.
- Sudaryono, S., Rahwanto, E., & Komala, R. (2020). E-Commerce Dorong Perekonomian Indonesia, Selama Pandemi Covid 19 Sebagai Entrepreneur Modern Dan Pengaruhnya Terhadap Bisnis Offline. *Jurnal Manajemen Dan Bisnis*, 2(02), 110–124.

Tami Rusli ¹⁾, Priskalia Anggraini ²⁾, **Pertimbangan Hakim Dalam
Menjatuhkan Putusan Terhadap Gugatan Wanprestasi Perjanjian...**

- Suharnoko. 2004. Hukum Perjanjian “ Teori dan Anlisa Kasus”. Prenada Media. Jakarta.
- Sutan Remy Sjahdeini. 1993. Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia. Institut Bankir Indonesia. Jakarta.
- Syahrul Ramadhan. Herowati Poesoko. And Ermanto Fahamsyah. 2020. “ Karakteristik Perjanjian Pembiayaan Oleh Perusahaan Pembiayaan Multiguna”, Jurnal Rechtsens.
- Tami. Rusli. And Putra Adi Fahrizi. 2022. “ Analisis Yuridis Terhadap Pembuktian Dalam menentukan Kerugian Konsumen Dalam Transaksi Melalui Elektronik (studi pada badan penyelesaian Sengketa Konsumen dan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia di Propinsi Lampung) “ Keadilan Progresif”.
- Toman Sony Tambunan. 2019. Hukum Bisnis. Prenamedia Group. Jakarta.